

# **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI PENERBIT BUKU ATAS DITEMUKANNYA PLAGIARISME <sup>1</sup>**

**Oleh:**

**Jeilany Miranty Angelina Lanawaang <sup>2</sup>**

**Ronny A. Maramis <sup>3</sup>**

**Djefry W. Lumintang <sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia mengenai pertanggungjawaban penerbit buku atas diterbitkannya karya hasil plagiarisme dan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab dari penerbit ketika ditemukan plagiarisme dalam karya buku yang diterbitkannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum penerbit atas ditemukannya plagiarisme tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa ketentuan yang saling berkaitan. Pengaturan tersebut dimulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 yang menjadi dasar bagi pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karya cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha, termasuk penerbit, dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. 2. Bentuk pertanggungjawaban hukum penerbit atas ditemukannya plagiarisme meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan moral. Dalam ranah perdata, penerbit dapat dimintai ganti rugi apabila terbukti lalai dalam mengawasi keaslian naskah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam ranah administratif, penerbit dapat dikenai sanksi atau tindakan korektif oleh instansi yang berwenang apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam ranah moral, penerbit memiliki kewajiban etis untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan profesionalitas dalam kegiatan penerbitan.

**Kata Kunci:** *plagiarisme, penerbit buku*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia literasi dan penerbitan buku di Indonesia masih terus berkembang di era moderen ini. Ada banyak penulis-penulis yang baru mulai berkarya dan menghasilkan berbagai karya tulis seperti buku yang memberikan kontribusi pada dunia hiburan dan ilmu pengetahuan. Namun dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin mudah untuk diakses, membuat berbagai masalah muncul dalam dunia penulisan serta penerbitan, salah satunya adalah pelanggaran hak cipta berupa plagiarisme.

Plagiarisme hampir pasti sudah ada sejak awal mula bahasa dan seni. Selama ada kata-kata atau kalimat yang bisa diulang dan seni yang bisa ditiru, masuk akal jika ada orang yang melakukannya. Tindakan mengambil penghargaan terhadap karya orang lain tidak diragukan lagi sudah ada sejak lama, plagiarisme yang merupakan sebuah konsep dan praktik, telah banyak berubah di era yang semakin maju dan modern ini. Dua kekuatan pendorong di balik adanya perubahan itu adalah teknologi dan filsafat. Seiring dengan berjalannya waktu, kita telah mengubah cara pandang terhadap isu dari plagiarisme, kepengarangan, dan orisinalitas, sekaligus menciptakan perangkat baru yang tidak hanya memungkinkan bentuk ekspresi baru, tetapi juga bentuk plagiarisme baru.<sup>5</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, pada Pasal 10 ayat 3 menyebutkan bahwa plagiat merupakan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.<sup>6</sup>

Perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi ini membuat informasi dan karya-karya yang tersedia dan dapat diakses dengan mudah,

<sup>5</sup> Jonathan Bailey, "5 Momen Bersejarah yang Membentuk Plagiarisme", *Turnitin*, 29 Januari 2019, diakses pada tanggal 4 Mei 2025, <https://www.turnitin.com/blog/5-historical-moments-that-shaped-plagiarism>, diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>6</sup> Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah* ([https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=2943](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2943), diakses 22 April 2025).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010030

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

membuat plagiarisme sudah semakin meluas. Kita tidak hanya dapat dengan mudah meneliti hampir semua hal secara online, tetapi kita juga dapat dengan mudah menyalin dan menempel ide orang lain dan mengakui sebagai karya kita sendiri. Selain kata-kata atau kalimat, banyak definisi plagiarisme saat ini yang mencantumkan media, video, dan gambar, dan lain sebagainya sebagai kekayaan intelektual yang dapat ditiru atau dijiplak. Definisi dari plagiarisme berkisar dari memparafrasekan karya atau ide orang lain tanpa mengutip penulis aslinya, hingga menggunakan atau mencuri kata demi kata karya orang lain tanpa memberikan kutipan yang tepat, jika ada.<sup>7</sup> Permasalahan pokok dari plagiarisme yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menulis, kurangnya kreativitas, kemalasan dalam berpikir, manajemen waktu, dan kurangnya integritas.<sup>8</sup>

Dampak umum untuk diri sendiri ketika melakukan plagiarisme yaitu menciptakan sosok yang pemalas. Karena itu membuat kita menjadi lebih malas berpikir atau menciptakan ide, sebab sudah ada yang bisa dicontoh dan jika itu dibiasakan, otak kita akan kesulitan dalam menciptakan ide atau karya yang orisinal. Ketika penulis buku ketahuan plagiarisme akan menyebabkan penulis tersebut tidak mendapat panggung lagi. Seperti plagiarisme yang dilakukan pada novel, ketika masyarakat mengetahui bahwa novel yang dibaca atau yang dibeli ternyata merupakan plagiarisme dari hasil karya penulis lain. Plagiarisme yang dilakukan ini bisa membuat penulis tersebut tidak bisa dipercaya dan dapat membuat berkurangnya bahkan tidak ada lagi pembaca atau penggemar.<sup>9</sup>

Plagiarisme yang ditemukan dalam karya buku yang sudah diterbitkan dan disebarluaskan merupakan masalah yang sangat serius dan tidak hanya merugikan penulis dan menghancurkan kepercayaan pembaca atau publik kepada penulis, tetapi plagiarisme pada karya buku yang telah diterbitkan juga dapat merusak bahkan juga dapat menghancurkan reputasi dari penerbit itu sendiri serta dapat menurunkan integritas dunia literasi.

Keaslian dan kejujuran adalah landasan setiap usaha penerbitan. Hakikat kejujuran intelektual adalah orisinalitas. Penulis pada dasarnya mengemukakan ide, persepsi, dan daya cipta mereka saat mereka mengirimkan karya mereka. Pencurian karya sastra, yang sering dikenal sebagai plagiarisme, mencemari proses ini dengan menjadikan ide orang lain sebagai ide sendiri. Ketidakjujuran ini membahayakan integritas plagiator serta nilai karya dari penulis asli.<sup>10</sup>

Pencurian karya sastra seperti plagiat dapat menimbulkan keraguan terhadap standar editorial dan prosedur peninjauan dari penerbit dan dapat memberikan citra yang buruk bagi penerbit itu sendiri. Penerbit yang ingin melindungi merek dan mutu publikasi mereka harus menerapkan prosedur deteksi dan pencegahan yang ketat. Konsekuensi dari kegagalan mencegah pencurian karya sastra atau plagiarisme bisa sangat parah. Penerbit bisa menghadapi masalah hukum, kerugian finansial, serta penurunan reputasi mereka dalam industri penerbitan. Selain itu, penerbit dan penulis berisiko kehilangan kepercayaan pembaca dan kontributor. Dengan mengutamakan orisinalitas dan standar etika, penerbit dapat menjaga reputasi mereka dan terus menarik naskah berkualitas tinggi.<sup>11</sup>

Plagiarisme memang dilakukan oleh penulis dan tanggung jawab penuh harus dilakukan oleh penulis, akan tetapi penerbit juga ikut berperan penting dalam menerbitkan karya buku, penerbit merupakan pihak yang mendistribusikan dan menyebarluaskan buku, dan bukan hanya itu saja penerbit juga merupakan pihak yang melakukan proses seleksi dan editing. Meski penerbit buku tidak mengetahui bahwa naskah yang diterbitkannya mengandung unsur plagiarisme tetapi penerbit dapat dimintai pertanggungjawaban karena penerbit merupakan pihak yang mempublikasikan karya buku tersebut.

Pelanggaran hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, serta pengumuman atas ciptaannya. Dengan demikian, apabila suatu karya buku yang diterbitkan ternyata merupakan hasil

<sup>7</sup> "Definisi plagiarisme: Sejarah, teknologi, dan etika", *Plag*, 25 Mei 2023, diakses pada tanggal 4 Mei 2025, <https://blog.plag.ai/id/plagiarism-definition-problems-defining-plagiarism>.

<sup>8</sup> Etty Indriati, *Strategi Hindari Plagiarisme*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2015) hal. 3.

<sup>9</sup> Yasa Nugroho, "Undang-Undang, Sanksi, Dampak, dan Cara Menghindari Plagiarisme", *Xerpihan*, 25 Maret 2021, diakses pada 25 Maret 2025, [https://xerpihan.id/blog/350/undang-undang-sanksi-dampak-dan-cara-menghindari-plagiarisme/#Dampak\\_Plagiarisme](https://xerpihan.id/blog/350/undang-undang-sanksi-dampak-dan-cara-menghindari-plagiarisme/#Dampak_Plagiarisme).

<sup>10</sup> Manish Jindal, "Why is it Important to Avoid Plagiarism in Publishing?", *Bytes Care Blogs*, 26 September 2024, diakses pada tanggal 4 April 2025, <https://bytescare.com/blog/why-is-it-important-to-avoid-plagiarism#:~:text=Mempromosikan%20Perilaku%20Etis,dan%20pembaca%20di%20seluruh%20dunia,diterjemahkan oleh Google Translate>.

<sup>11</sup> *Ibid*.

plagiarisme, maka penerbit dianggap telah melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tersebut.

Tindakan penerbit yang menerbitkan karya buku hasil plagiarisme juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjadi dasar umum bagi setiap tanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Penerbit dalam hal ini telah lalai dalam memeriksa keaslian naskah sehingga menimbulkan kerugian bagi penulis asli, maka penerbit dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban untuk mengganti kerugian.

Penerbit buku sebagai pelaku usaha juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memberikan hak kepada konsumen yaitu pembaca yang membeli buku berhak memperoleh produk yang bermutu, asli, serta informasi yang benar dan jujur serta mewajibkan pelaku usaha dalam hal ini penerbit buku untuk memberikan produk yang bermutu, orisinal, serta disertai informasi yang benar dan jujur. Oleh karena itu, apabila sebuah buku yang beredar di masyarakat ternyata mengandung unsur plagiarisme, maka buku tersebut dapat dikategorikan sebagai produk cacat informasi yang berpotensi merugikan konsumen, yaitu pembaca dan masyarakat umum.

Contoh nyata di Indonesia adalah kasus yang diberitakan oleh Radar Mojokerto pada tanggal 17 Juli 2024, mengenai dugaan plagiarisme pada buku "*Bhramana's Family*" yang diterbitkan oleh penerbit Tekad.id. Kasus ini berujung pada penarikan seluruh peredaran buku oleh penerbit dan permintaan maaf secara terbuka, setelah mendapat protes dari masyarakat atau pembaca dan pihak penulis asli.<sup>12</sup> Kasus ini memperlihatkan bahwa praktik plagiarisme pada karya tulis yang telah diterbitkan dapat menyeret penerbit ke dalam persoalan hukum dan merugikan reputasi dari penerbit buku itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan pertanggungjawaban hukum penerbit buku atas ditemukannya plagiarisme bukan hanya sekedar isu teoritis, melainkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

<sup>12</sup> Imron Arlado, "*Muncul Dugaan Plagiarisme, Penerbit Tekad.id Tarik Semua Buku yang Beredar*", *Radar Mojokerto*, 17 Juli 2024, diakses pada 27 September 2025, dari <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-terbaru/824873952/muncul-dugaan-plagiarisme-penerbit-tekadid-tarik-semua-buku-yang-beredar>.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai pertanggungjawaban penerbit buku atas diterbitkannya karya plagiarisme?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari penerbit buku ketika ditemukan plagiarisme pada karya terbitannya?

## C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum di Indonesia mengenai Pertanggungjawaban Hukum dari Penerbit Buku atas Diterbitkannya Karya Plagiarisme

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Burgerlijk Recht*, yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) yang memiliki kedudukan sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum perdata merupakan cabang hukum private yang berfungsi mengatur hubungan antara para subjek hukum perdata, baik perorangan maupun badan hukum.<sup>13</sup> Tanggung jawab perdata merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan seseorang untuk bertanggung jawab atau mengganti kerugian yang ditimbulkan atas tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.<sup>14</sup>

#### a) Hubungan Hukum antara Penerbit dan Penulis Berdasarkan Perjanjian

Penerbitan buku melibatkan dua pihak yaitu penulis sebagai pemegang hak cipta dan penerbit sebagai pihak yang bertanggung jawab menerbitkan karya tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada kedua pihak merupakan bentuk perlindungan hak cipta yang bertujuan untuk memastikan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dihargai serta mencegah terjadinya pelanggaran. Hubungan hukum yang terjadi antara penulis dan penerbit merupakan hubungan hukum perdata yang timbul karena adanya perjanjian.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Luh Putu Vera Astri Pujayanti dkk, *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya)*, (Jambi: Penerbit Buku Sonpedia: 2025), hal. 3.

<sup>14</sup> Sufiarina dkk, *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia: 2024), hal. 149.

<sup>15</sup> Siti Faridah, "*Perjanjian Lisensi Penulis dan Penerbit Buku*", *Yuklegal.com*, 11 Oktober 2022, diakses dari

Perjanjian penerbitan umumnya memuat klausul mengenai orisinalitas karya yang akan diterbitkan dan tanggung jawab yang menyatakan bahwa penulis akan menanggung sepenuhnya segala tuntutan hukum apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran hak cipta pada karya buku yang diterbitkan. Secara kontraktual, keberadaan perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak sebagaimana diatur pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>16</sup> Pasal ini mengandung asas *pacta sunt servanda*. Secara harfiah *pacta sunt servanda* adalah “kontrak itu mengikat” secara hukum.<sup>17</sup> Meskipun demikian, keberadaan perjanjian ini tidak otomatis menghapus kemungkinan dimintainya pertanggungjawaban dari penerbit. Hal ini karena pengalihan tanggung jawab melalui perjanjian hanya mengikat antara penulis dan penerbit, tetapi tidak membatasi hak pihak ketiga dalam hal ini pemilik hak cipta asli untuk dapat mengajukan tuntutan kepada penulis yang menjiplak karyanya maupun kepada penerbit lalai yang berkontribusi dalam menerbitkan karya plagiat.

Keberadaan klausul yang menyatakan penulis bertanggung jawab penuh ketika terjadi pelanggaran hak cipta juga tetap memberikan dasar hukum bagi penerbit untuk menuntut penulis karena melanggar perjanjian mengenai orisinalitas karya yang diserahkan kepada penerbit dan hal ini dianggap sebagai wanprestasi. Penerbit dapat menuntut ganti rugi dari penulis atas segala tuntutan yang diajukan pihak ketiga dalam hal ini pemilik hak cipta atau penulis asli terhadap buku yang melanggar hak cipta tersebut.<sup>18</sup>

#### **b) Dasar Hukum Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum**

Penerbit yang menerbitkan karya buku yang ternyata merupakan hasil plagiarisme, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta asli sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun penerbit bukan pelaku utama yang melakukan plagiarisme atau penyalinan tanpa izin, tetapi

penerbit tetap dapat dianggap turut bertanggung jawab karena penerbit lalai dalam proses penyuntingan dan verifikasi naskah sebelum diterbitkan. Dalam hal ini, penerbit dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk memastikan bahwa karya yang diterbitkannya bebas dari pelanggaran hak cipta pihak lain.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya.”<sup>19</sup> Pasal ini memperluas tanggung jawab hukum tidak hanya pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga terhadap kelalaian.

Penerbit buku memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melakukan proses editorial yang cermat dan teliti sebelum menerbitkan sebuah karya. Apabila penerbit tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap orisinalitas naskah atau apabila penerbit lalai dalam memeriksa naskah yang diajukan penulis dan kemudian naskah tersebut ternyata merupakan hasil plagiarisme, sehingga merugikan penulis asli atau pemegang hak cipta, maka penerbit dapat dimintai tanggung jawab perdata atas dasar kelalaian tersebut. Meskipun penerbit mungkin tidak memiliki niat atau tidak mengetahui mengenai adanya plagiarisme dalam karya yang diterbitkannya, namun penerbit tetap dianggap bertanggung jawab karena penerbit lalai dalam pengawasan atau pemeriksaan yang menyebabkan terbitnya karya yang melanggar hak cipta pihak lain. Penerbit sebagai badan hukum atau pelaku usaha seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menekankan pentingnya standar kehati-hatian profesional dalam kegiatan penerbitan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1367 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”<sup>20</sup> Pasal ini memperluas cakupan tanggung jawab hukum dari sekadar perbuatan pribadi menuju tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang berada di bawah pengendalian atau pengawasannya. Industri

---

<https://share.google/ODOWCaYR1LeuV3lko>, pada 16 Oktober 2025.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>17</sup> Benedictus Renny See, *Prinsip Mengenal Nasabah dan Kerahasiaan Bank untuk Mencegah Pencucian Uang*, (Indramayu: Penerbit Adab: 2024), hal. 152.

<sup>18</sup> “*Book Publishing Contracts, what to consider*”, Norton Rose Fulbright, September 2015, diakses dari <https://share.google/kvonUMObL9EJ7TyqU>, pada 24 November 2025, diterjemahkan oleh Google Translate.

---

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 1367.

penerbitan buku merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, budaya, dan hiburan. Di balik setiap buku yang terbit, terdapat struktur organisasi yang terencana dengan baik yang berfungsi untuk menjamin proses penerbitan dan distribusi karya agar dapat berjalan dengan baik.<sup>21</sup> Proses penerbitan buku melibatkan berbagai pihak seperti editor, proofreader, desainer, dan lain sebagainya. Setiap tahapan memiliki potensi menimbulkan kesalahan atau kelalaian yang dapat berujung pada pelanggaran hak cipta, misalnya dengan tidak melakukan pengecekan keaslian naskah secara memadai atau lalai menelusuri sumber ide tulisan yang diklaim sebagai karya asli penulis. Apabila tindakan atau kelalaian tersebut mengakibatkan diterbitkannya karya yang ternyata merupakan hasil plagiarisme, maka penerbit sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas seluruh proses produksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Penerbit buku sebagai badan hukum tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari tanggung jawab atas ditemukannya plagiarisme pada buku yang diterbitkannya karena kelalaian dari staf atau pihak lain di bawah tanggung jawabnya yang tidak melakukan pengecekan atau tidak mencari tahu mengenai naskah tersebut.

## 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era digital ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap hasil-hasil karya kreatif, baik yang bersifat tradisional maupun yang bersifat modern, serta menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan informasi.<sup>22</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>23</sup> Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait, dan bukan juga merupakan suatu keharusan bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Suatu ciptaan dilindungi sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan ciptaan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik ciptaan itu tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.<sup>24</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang secara permanen atau selamanya melekat pada diri pencipta, sehingga hak moral tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apa pun, meskipun hak cipta atau hak terkaitnya telah dialihkan kepada pihak lain.<sup>25</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”<sup>26</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta tersebut menunjukkan bahwa hak moral bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan, sekalipun pencipta telah memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karyanya secara ekonomi. Penerbit buku wajib menghormati hak moral

<sup>21</sup> “Struktur Organisasi di Penerbit Buku Memahami Tugas dan Fungsi dalam Industri Penerbitan”, *Haqqi International Edukasi Publisher*, diakses dari <https://share.google/6sZTvHYpp0Sn7vc6X>, pada 16 Oktober 2025.

<sup>22</sup> “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Perlindungan dan Pengaturan Karya Kreatif di Indonesia”, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang (JDIH)*, 26 Februari 2025, diakses dari <https://share.google/3fB1YmWxB23L7yU23>, pada 20 Oktober 2025.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>24</sup> “Hak Cipta tetap Dilindungi Meskipun tidak Dilakukan Pencatatan”, *IPINDO*, diakses dari <https://share.google/tJCXayDGdYcZQYhTL>, pada 20 Oktober 2025.

<sup>25</sup> Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Laksana: 2018), hal. 283.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

penulis dengan mencantumkan nama penulis secara benar dan tidak melakukan perubahan isi tanpa izin. Jika penerbit menerbitkan karya hasil plagiarisme, maka penerbit melanggar hak moral pencipta asli karena meniadakan pengakuan atas kepemilikan ide dari karya tersebut.

Pengertian hak ekonomi terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yaitu: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”<sup>27</sup> Esensi dari kekayaan intelektual adalah agar supaya pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh keuntungan ekonomi dari karya yang dilindungi oleh hukum hak cipta.<sup>28</sup>

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.”<sup>29</sup>

Ketentuan ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat atau hak ekonomi atas ciptaannya. Penerbit yang menerbitkan karya hasil plagiarisme berarti telah melanggar hak ekonomi tersebut karena menerbitkan tanpa izin dari pencipta asli. Penerbit dalam dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, karena penerbit telah melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, dan pendistribusi ciptaan, serta pengumuman ciptaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e dan huruf g.

Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak cipta berupa penegakan sanksi pidana. Pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>30</sup>

Penerbit dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan (*opzet*) merupakan keadaan batin pelaku yang menyadari serta menginginkan atau menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya. Berbeda dengan kelalaian (*culpa*), yang muncul akibat kurangnya kehati-hatian atau kelalaian tanpa adanya niat untuk menimbulkan akibat tertentu.<sup>31</sup> Dalam hal ini, apabila penerbit tidak mengetahui bahwa naskah yang diterbitkannya merupakan hasil plagiarisme, maka unsur kesengajaan ini tidak terpenuhi sehingga penerbit tidak dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun demikian, kelalaian penerbit dalam proses seleksi naskah tetap dapat dimintai tanggung jawab secara perdata.

### 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu dasar hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa di Indonesia. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus membahas mengenai pelanggaran hak cipta atau plagiarisme, namun ketentuan pengaturannya tetap relevan untuk menilai tanggung jawab penerbit sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan karya tulis dalam bentuk buku kepada masyarakat atau pembaca. Pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>32</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

<sup>28</sup> Laina Rafianti, *Perlindungan Hukum dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional oleh Seni Pertunjukan*, (Jalan Bukit Pakar Timur: PT Alumni: 2022), hal. 53.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 113.

<sup>31</sup> Aviv, “Tidak-Unsur Kesengajaan dalam Pemalsuan: Berikut Uraianya!”, *Grafonomi Indonesia*, 25 Agustus 2025, diakses dari <https://share.google/VVwn7rPu2e6Kmtb4a>, pada 20 Oktober 2025.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penerbit bertanggung jawab menyeleksi, mengedit, dan menerbitkan naskah yang memenuhi kelayakan baik dari segi isi maupun moral.<sup>33</sup> Penerbit juga berperan sebagai pelaku usaha yang mengelola, menghasilkan dan memasarkan produk berupa karya tulis buku kepada publik. Buku yang diterbitkan bukan hanya sekadar produk ekonomi, tetapi juga merupakan hasil karya intelektual yang memiliki nilai moral. Apabila suatu karya yang diterbitkan ternyata merupakan hasil plagiarisme, maka penerbit dapat dianggap telah memperdagangkan produk yang cacat secara hukum dan moral. Hal ini bertentangan dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>34</sup>

Ketentuan Pasal 4 di atas terdapat beberapa hak konsumen yang relevan dengan tanggung jawab penerbit yaitu pada huruf c dan huruf h. Pasal 4 huruf c menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jika penerbit lalai memverifikasi

keaslian naskah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsumen atau pembaca. Selanjutnya Pasal 4 huruf h memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Produk buku yang merupakan hasil plagiarisme dapat dikategorikan sebagai barang yang tidak sebagaimana mestinya, karena buku tersebut tidak memenuhi standar keaslian dan integritas yang seharusnya dijamin oleh penerbit sebagai pelaku usaha. Dengan demikian, apabila terbukti buku yang diterbitkan merupakan hasil plagiarisme, maka konsumen sebagai pembaca berhak menuntut kompensasi atau ganti rugi moral.

Penerbit buku sebagai pelaku usaha harus memperhatikan hal-hal yang menjadi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”<sup>35</sup>

Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Penerbit sebagai pelaku usaha wajib memastikan bahwa isi buku yang diterbitkan tidak melanggar hak cipta atau bukan

<sup>33</sup> “Lebih dari Sekedar Menerbitkan Buku: Inilah Peran Penting dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat”, Inara Publisher, diakses dari <https://share.google/tfzHZP02NzpKr6zti>, pada 21 Oktober 2025.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

merupakan hasil plagiarisme. Jika buku yang sudah diterbitkan dan diperdagangkan ternyata merupakan hasil plagiarisme maka penerbit sebagai pelaku usaha melanggar ketentuan ini dengan tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi yang jujur dan benar. Selanjutnya Pasal 7 huruf d menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini, buku yang bermutu atau buku yang berkualitas adalah buku yang memenuhi standar mutu dari segi isi, cara penyajian, serta aspek desain dan grafika, karena keberadaan buku berkualitas berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan pembaca.<sup>36</sup> Penerbit buku memiliki tanggung jawab untuk menjaga standar mutu ini melalui proses editorial yang profesional dan etis. Selanjutnya Pasal 7 huruf f mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila terjadi kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pembaca atau konsumen yang membeli produk buku yang ternyata hasil plagiarisme tentu saja mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun moral, maka penerbit sebagai pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk memberikan ganti rugi.

Berdasarkan uraian mengenai berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dapat dipahami bahwa tanggung jawab penerbit buku terhadap ditemukannya plagiarisme pada karya terbitannya memang tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan tertentu, tetapi dapat ditelusuri melalui ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan-peraturan ini memberikan landasan normatif yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana penerbit memiliki kewajiban hukum atas kerugian yang timbul akibat diterbitkannya karya hasil plagiarisme.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbit, sebagai salah satu pelaku usaha dalam industri penerbitan, tetap memiliki tanggung jawab hukum meskipun tidak secara langsung terlibat dalam perbuatan plagiarisme tersebut. Tanggung jawab ini lahir dari kewajiban penerbit untuk memastikan bahwa setiap karya yang diterbitkan telah memenuhi standar keaslian,

etika, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Bentuk Pertanggungjawaban dari Penerbit Buku ketika Ditemukan Plagiarisme pada Karya Terbitannya**

### **1. Pertanggungjawaban Perdata dari Penerbit Buku**

Tanggung jawab dalam hukum perdata merupakan kewajiban hukum yang muncul ketika seseorang melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan atau melanggar hak pihak lain, maupun ketika tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Tanggung jawab ini bukan bersifat pidana, melainkan merupakan kewajiban untuk mengganti atau memulihkan kerugian yang dialami pihak lain melalui pemberian ganti rugi, pelaksanaan prestasi, atau upaya hukum lainnya.<sup>37</sup>

Tanggung jawab perdata muncul ketika penerbit menerbitkan karya yang kemudian terbukti mengandung unsur plagiarisme, sehingga merugikan pihak lain seperti penulis asli atau pemegang hak cipta. Pertanggungjawaban perdata penerbit umumnya berlandaskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal-pasal tentang perbuatan melawan hukum dan kelalaian seperti dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penerbit dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban profesionalnya. Misalnya, apabila penerbit tidak melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap orisinalitas karya sebelum diterbitkan, maka penerbit dianggap lalai dan dapat dimintai tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip tanggung jawab ini tidak hanya mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh penerbit, tetapi juga meliputi perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang berada di bawah pengawasannya, seperti editor atau penyunting naskah.

Bentuk konkret dari pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan terhadap penerbit antara lain:

1. Ganti rugi materiil merupakan bentuk kompensasi berupa pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang mengalami kerugian.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Tiara Defi Anjani, "Pentingnya Buku Bermutu", 17 *Kompasiana*, 23 September 2021, diakses dari <https://share.google/txLJDdH5fQq4lIcCe>, pada 24 Oktober 2025.

<sup>37</sup> Cartes Asbit Rangotwat dkk., *Perbandingan Hukum Perdata dan Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri: 2025), hal 58.

<sup>38</sup> "Jenis Ganti Rugi dalam Hukum Perdata Indonesia", *SIP Law Firm*, 23 Juni 2023, diakses dari

Misalnya memberikan kompensasi atas kerugian finansial yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat penerbitan karya plagiarisme.

2. Ganti rugi immateriil adalah bentuk kompensasi terhadap kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang atau finansial.<sup>39</sup> Bentuk tanggung jawab ini berkaitan dengan pemulihan terhadap hak-hak moral penulis asli dan reputasi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta.

Pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memulihkan memulihkan kondisi seperti sebelum terjadi kerugian atau memberikan ganti rugi yang layak kepada pihak yang mengalami kerugian. Oleh karena itu, mekanisme tanggung jawab perdata sangat penting dalam sistem hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan.<sup>40</sup> Dengan demikian bentuk tanggung jawab perdata dalam kasus penerbitan buku yang mengandung unsur plagiarisme bertujuan untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil.

## 2. Pertanggungjawaban Administratif dari Penerbit Buku

Tanggung jawab secara administratif merupakan kewajiban hukum yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan penerbitan dan perlindungan karya cipta. Tujuannya bukan untuk menghukum pelaku seperti dalam ranah pidana, melainkan untuk memulihkan ketertiban administrasi serta memastikan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Ketika penerbit buku menerbitkan buku yang merupakan hasil plagiarisme, maka tanggung jawab administratif dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Penarikan Buku dari Peredaran

Tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab administratif yang paling langsung, di mana penerbit wajib menarik buku yang terbukti melanggar hak cipta dari peredaran. Langkah ini dilakukan untuk menghentikan penyebarluasan karya yang melanggar hukum

dan mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut.

2. Pemberian Sanksi Administratif terhadap Penerbit

Apabila penerbit terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memastikan keaslian karya yang diterbitkan, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin penerbitan. Langkah ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas lembaga penerbitan, yang menuntut penerbit untuk bertanggung jawab atas segala produk hukum dan sosial yang dihasilkannya.

3. Kewajiban Klarifikasi dan Koreksi Publik

Penerbit juga dapat diwajibkan melakukan klarifikasi, misalnya dengan mengumumkan bahwa buku tersebut telah ditarik karena melanggar hak cipta.

Secara umum, sanksi administratif tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai alat pengelolaan yang bertujuan menjaga agar penyelenggaraan administratif negara berjalan secara responsif, efisien, dan berintegritas.<sup>41</sup> Tanggung jawab administratif dalam kasus penerbitan buku yang mengandung plagiarisme berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memulihkan keteraturan dan kepercayaan publik terhadap lembaga penerbitan, serta memastikan bahwa praktik penerbitan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Pertanggungjawaban Moral dari Penerbit Buku

Tanggung jawab moral merupakan keadaan di mana seseorang memiliki kewajiban untuk memahami serta mempertimbangkan aspek baik dan buruk dari setiap tindakan yang dilakukannya, dan siap menanggung akibatnya. Tanggung jawab moral ini berkaitan dengan profesi, ilmu pengetahuan, dan jabatan.<sup>42</sup> Kewajiban moral berakar pada nilai-nilai etika, norma-norma sosial, serta hati nurani seseorang dalam membedakan antara hal yang benar dan yang salah. Kewajiban ini bersumber dari kesadaran individu dan tuntutan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bukan dari otoritas luar. Kewajiban moral

<https://share.google/05C47iVuWkZ0Aqbh5>, pada 29 Oktober 2025.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Markus Suryoutomo dkk., “Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8 (4), (2025): 2019. Diakses dari <https://share.google/ypRGrGoUZ1dmhVytg>. Pada 29 Oktober 2025.

<sup>41</sup> Karomahudin Rizki Andinugroho, “Sanksi Administratif: Bukan Cuma Denda, Ini Bentuk-Bentuk Lainnya!”, *Kunci Hukum*, 12 Agustus 2025, diakses dari <https://share.google/00mqJDZPyNOAP8QzZ>, pada 1 November 2025.

<sup>42</sup> “Tanggung Jawab Moral adalah Kesadaran Individu atas Sesuatu, Simak Penjelasannya”. *Merdeka.com*, 9 Agustus 2022, diakses dari <https://share.google/L3GvbqbRyxSbuGZOX>, pada 2 November 2025.

membantu mewujudkan keharmonisan, rasa empati, dan keadilan dalam hubungan dengan orang lain.<sup>43</sup>

Penerbit sebagai lembaga yang berperan dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan informasi kepada publik, wajib menjaga agar karya yang diterbitkannya memiliki keaslian, kredibilitas, dan tidak melanggar hak moral maupun hak ekonomi pihak lain. Bentuk tanggung jawab moral tetap perlu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap profesionalisme penerbitan. Sikap tanggung jawab moral ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah, antara lain:

1. Mengakui dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atau pembaca, penulis asli, dan pihak-pihak yang dirugikan atas kelalaian dalam proses penerbitan.
2. Menarik buku dari peredaran, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang memaksakan hal tersebut, sebagai bentuk itikad baik untuk mencegah penyebaran lebih lanjut karya hasil plagiasi.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen penerbit dalam menjaga integritas dan reputasi, sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap hak cipta dan dunia literasi. Selain itu, penerbit juga seharusnya mengambil langkah pencegahan dengan menerapkan standar internal pemeriksaan keaslian naskah, mewajibkan penulis untuk menandatangani pernyataan orisinalitas karya, serta melakukan kajian etik sebelum penerbitan. Tindakan-tindakan ini mencerminkan kesadaran moral penerbit dalam menjalankan perannya secara bertanggung jawab.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum penerbit terhadap terbitnya buku yang mengandung unsur plagiarisme, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan moral. Ketiga bentuk tanggung jawab ini mencerminkan adanya mekanisme hukum yang saling melengkapi dalam menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta etika dalam kegiatan penerbitan. Meskipun penerbit tidak secara langsung melakukan perbuatan plagiarisme, namun tanggung jawab tetap melekat sebagai konsekuensi hukum atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dan penjaminan keaslian karya sebelum diterbitkan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai ketentuan hukum atau peraturan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab penerbit atas terjadinya plagiarisme dalam karya buku yang diterbitkannya belum diatur secara khusus dan komprehensif. Regulasi yang ada saat ini baru menempatkan penerbit sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pelanggaran apabila terbukti lalai. Kondisi ini menyebabkan penerbit tidak memiliki pedoman yang secara tegas mengatur kewajibannya dalam mencegah plagiarisme. Akibatnya, penerbitan pertanggungjawaban penerbit terhadap kasus plagiarisme masih bergantung pada penafsiran terhadap norma atau aturan yang bersifat umum, sehingga terdapat kekosongan norma atau aturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penerbit, penulis, dan pemegang hak cipta asli.
2. Analisis terhadap bentuk pertanggungjawaban menunjukkan bahwa penerbit tetap dapat dimintai tanggung jawab ketika ditemukan plagiarisme dalam buku yang diterbitkannya. Pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk perdata, administratif, maupun moral. Dalam praktiknya, langkah yang paling umum dilakukan penerbit meliputi penarikan buku dari peredaran dan penyampaian permohonan maaf secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa penerbit tidak hanya berperan sebagai pihak yang memproduksi dan mendistribusikan karya, tetapi juga memiliki peran etis dalam menjaga integritas intelektual suatu karya sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

### B. Saran

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai kewajiban dan tanggung jawab penerbit buku, terutama dalam hal pencegahan plagiarisme. Dengan adanya peraturan yang lebih khusus, tidak lagi terjadi kekosongan norma, dan dengan adanya peraturan khusus juga membuat kepastian hukum menjadi lebih kuat dan penerbit memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menjalankan tanggung jawabnya.
2. Penerbit buku wajib mencari tahu mengenai naskah yang akan diterbitkannya dan disarankan untuk meningkatkan pengawasan internal terhadap setiap karya yang akan diterbitkan, baik melalui pemeriksaan substansi oleh tim editor maupun penggunaan perangkat pendeteksi plagiarisme. Selain itu,

---

<sup>43</sup> Ananya Shruti, "Difference Between Legal Obligations and Moral Duties", *LegalOnus*, 19 Februari 2025, diakses dari <https://share.google/ifuATFboRGJbq2i2D>, pada 2 November 2025, diterjemahkan oleh Google Translate.

penerbit perlu memperkuat komitmen terhadap etika profesi dan tanggung jawab moral dalam setiap proses penerbitan, agar terwujud penerbitan yang berintegritas, menghargai hak cipta, dan mendukung perkembangan dunia literasi di Indonesia yang jujur serta berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Indriati, E. (2015). *Strategi Hindari Plagiarisme*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pujayanti, L. P. V. A., Hidayatullah, S., Santoso, R. Y., Sari, L., Hanifah, S. N., Natalia, W., Hamonangan, S., Wulandari, M. H. S., Ramadhansyah, D., Naisabur, N., & Judijanto, L. (2025). *Hukum Perdata Asas-Asas dan Perkembangannya*. Jambi: Penerbit Buku Sonpedia.
- Rafianti, L. (2022). *Perlindungan Hukum dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional oleh Seni Pertunjukan*. Jalan Bukit Pakar Timur: PT Alumni.
- Rangotwat, C. A., Flora, H, S., Rizal, S, S., Nst, E, N., Nuron, A, M., Din, T., Nurpahsari, Nur, A, W., Rohmawati. (2025). *Perbandingan Hukum Perdata dan Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- See, B. R. (2024). *Prinsip Mengenal Nasabah dan Kerahasiaan Bank untuk Mencegah Pencucian Uang*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Sufiarina, Ismoyo, J. D., Judijanto, L., Kurniati, Y., Mamonto, A. A. N., Apriyanto, Suradinata, P. E., Sari, L., Parera, Z., Ishak, T., & Gani, Z. B. (2025). *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tim Redaksi. (2018). *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Laksana.

### Jurnal

- Suryoutomo, M., Solekhan, M., Murni, S., Hamdani & Saryana. (2025). “Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Kolaboratif Sains*. 8 (4). <https://share.google/ypRGrGoUZ1dmhVytg>.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2021) “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821.

### Website dan sumber lainnya

- “Book Publishing Contracts, what to consider”. *Norton Rose Fulbright*. (2015, September). Diakses dari <https://share.google/kvonUMObL9EJ7TyqU>. Diterjemahkan oleh Google Translate.
- “Definisi plagiarisme: Sejarah, teknologi, dan etika”. *Blog Plag*. (2023, 25 Mei). Diakses dari <https://blog.plag.ai/id/plagiarism-definition-problems-defining-plagiarism>.
- “Hak Cipta tetap Dilindungi Meskipun tidak Dilakukan Pencatatan”. *IPINDO*. Diakses dari <https://share.google/tJCXayDGdYcZQYhTL>.
- “Jenis Ganti Rugi dalam Hukum Perdata Indonesia”. *SIP Law Firm*. (2023, 23 Juni). Diakses dari <https://share.google/05C47iVuWkZ0Aqbh5>.
- “Lebih dari Sekedar Menerbitkan Buku: Inilah Peran Penting dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat”. *Inara Publisher*. Diakses dari <https://share.google/tfzHZP02NzpKr6zti>.
- “Struktur Organisasi di Penerbit Buku Memahami Tugas dan Fungsi dalam Industri Penerbitan”. *Haqqi International Edukasi Publisher*. Diakses dari <https://share.google/6sZTvHYpp0Sn7vc6X>.
- “Tanggung Jawab Moral adalah Kesadaran Individu atas Sesuatu, Simak Penjelasannya”. *Merdeka.com*. (2022, 9 Agustus). Diakses dari <https://share.google/L3GvbqbRyxSbuGZOX>.
- “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Perlindungan dan Pengaturan Karya Kreatif di Indonesia”, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang (JDIH)*. (2025, 26 Februari). Diakses dari <https://share.google/3fB1YmWxB23L7yU23>.
- Andinugroho, K. R. “Sanksi Administratif: Bukan Cuma Denda, Ini Bentuk-Bentuk Lainnya!”. *Kunci Hukum*. (2025, 12 Agustus). Diakses dari <https://share.google/00mqJDZPyNOAP8Qz>.

- Anjani, T. D. “*Pentingnya Buku Bermutu*”. 17 *Kompasiana*. (2021, 23 September). Diakses dari <https://share.google/txLJDdH5fQq4IICe>.
- Arlado, I. (2024, 17 Juli). “*Muncul Dugaan Plagiarisme, Penerbit Tekad.id Tarik Semua Buku yang Beredar*”. *Radar Mojokerto*. Diakses dari <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-terbaru/824873952/muncul-dugaan-plagiarisme-penerbit-tekadid-tarik-semua-buku-yang-beredar>.
- Aviv. (2025, 25 Agustus). “*Tidak-Unsur Kesengajaan dalam Pemalsuan : Berikut Uraian*!”. *Grafonomi Indonesia*. Diakses dari <https://share.google/VVwn7rPu2e6Kmtb4a>.
- Bailey, J. (2019, 29 Januari). “*5 Momen Bersejarah yang Membentuk Plagiarisme*”, diakses dari <https://www.turnitin.com/blog/5-historical-moments-that-shaped-plagiarism>, diterjemahkan oleh Google Translate.
- Faridah, S. (2022, 11 Oktober). “*Perjanjian Lisensi Penulis dan Penerbit Buku*”. *Yuklegal.com*. Diakses dari <https://share.google/ODOWCaYR1LeuV3Ik> o.
- Jindal, M. (2024, 26 September). “*Why is it Important to Avoid Plagiarism in Publishing?*”. Diakses dari <https://bytescare.com/blog/why-is-it-important-to-avoid-plagiarism#:~:text=Mempromosikan%20Perilaku%20Etis,dan%20pembaca%20di%20seluruh%20dunia>. Diterjemahkan oleh Google Translate.
- Nugroho, Y. (2021, 25 Maret). “*Undang-Undang, Sanksi, Dampak, dan Cara Menghindari Plagiarisme*”. Diakses dari [https://xerpihan.id/blog/350/undang-undang-sanksi-dampak-dan-cara-menghindari-plagiarisme/#Dampak\\_Plagiarisme](https://xerpihan.id/blog/350/undang-undang-sanksi-dampak-dan-cara-menghindari-plagiarisme/#Dampak_Plagiarisme).
- Shruti, A. “*Difference Between Legal Obligations and Moral Duties*”. *LegalOnus*. (2025, 19 Februari). Diakses dari <https://share.google/ifuATFboRGJbq2i2D>. Diterjemahkan oleh Google Translate.